



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN *STUNTING* DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi pencegahan dan penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Pulau Morotai, maka dibutuhkan upaya perbaikan gizi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang sehat dan bebas *Stunting*;
 - b. bahwa pencegahan dan penanggulangan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program-program masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan *stunting* melalui upaya perbaikan gizi pada ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita merupakan tanggung Jawab pemerintah daerah kabupaten sesuai mengacu pada standar pelayanan minimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan *Stunting* Di Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor.58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529 1);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan gangguan Tumbuh Kembang anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15244);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi Yang Menetapkan RAN-PG, pedoman penyusunan RAS-PG, dan pedoman pemantauan dan evaluasi RAN-PG;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDPT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
19. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING* DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
13. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi-sektor di pusat, daerah, dan desa/kelurahan.

14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
15. Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
16. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
17. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
18. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
19. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
20. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
21. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah bagaimana peran desa dalam menekan angka prevalensi *Stunting* di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga berdampak positif pada peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendorong upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dengan pelayanan yang maksimal dimulai pada remaja putri berusia 10 -19 tahun, ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir berusia 0-6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. meningkatkan peran dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Pulau Morotai; dan
- c. untuk mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penajaman sasaran, indikator kinerja, dan manfaat;
- b. strategi pencegahan dan penanggulangan *Stunting*;
- c. dukungan, sasaran, dan intervensi gizi;
- d. peran Pemerintah Daerah;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pendanaan.

BAB IV PENAJAMAN SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Penajaman Sasaran

Pasal 5

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* dilakukan penajaman wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah pengurangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - b. kurangnya sumber daya manusia;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan penurunan *Stunting*;
 - d. pengukuran target pengendalian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan sasaran pencegahan *Stunting*.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja

Pasal 6

- (1) Indikator kinerja upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* harus terukur.
- (2) Indikator kinerja setiap perangkat daerah dan perangkat desa yang terlibat dalam program pencegahan dan penanggulangan *Stunting*, harus mengacu pada target penurunan prevalensi *Stunting*.
- (3) Target penurunan prevalensi stunting harus terjadi secara konsisten sebesar 2% (dua perseratus) setiap tahun.

Bagian Ketiga
Manfaat

Pasal 7

Manfaat dari upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* adalah melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, serta diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

BAB V
STRATEGI PENCEHAGAN
DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga

Pasal 8

- (1) Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan *Stunting*, harus dilakukan edukasi untuk menumbuhkan kemandirian keluarga.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan pemenuhan gizi keluarga.
- (3) Dalam rangka pemenuhan keluarga, perlu di dorong pemanfaatan pekarangan.
- (4) Permanfaatn pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan konsep kebun, kolam, dan kandang (K3).
- (5) Konsep K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan protein nabati dan hewani yang dibutuhkan ibu hamil, bayi, dan keluarga.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*, dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan dan akses sanitasi dasar;
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 10

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi
 - a. penandatanganan Pakta Integritas oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi desa pencegahan dan penanggulangan *Stunting*; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan seribu hari pertama kehidupan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimasukkan dalam rencana strategi Dinas Kesehatan dan di dukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

BAB VI
DUKUNGAN, SASARAN DAN INTERVENSI GIZI

Bagian Kesatu
Dukungan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat wajib mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.
- (2) Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Dalam hal memberikan dukungan upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergisitas antar pemangku kepentingan.
- (4) Setiap Camat, dan Kepala Desa harus memberikan perhatian dan dukungan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* di wilayahnya serta berkoordinasi dengan unit kerja lainnya jika diperlukan.
- (5) Setiap OPD wajib mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Daerah.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 12

Sasaran kegiatan pencegahan *Stunting*, meliputi:

- a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik;
- b. sasaran untuk gizi intervensi sensitive;
- c. bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan harus diberi asupan gizi yang cukup.

Bagian Ketiga
Intervensi Gizi

Pasal 13

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum, meliputi:

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. menyediakan akses ke layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. tersedia Jaminan Persalinan;
- g. pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- h. pemberian pendidikan kepada anak usia dini;
- i. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
- j. pemberian edukasi kesehatan dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. menyediakan akses bantuan uang tunai bagi keluarga miskin (PKH);

- l. peningkatan akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL); dan
- m. peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa.

BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen dan konsisten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program pencegahan dan penanggulangan *Stunting* juga menjadi program prioritas Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat berhak mendapat masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dari gizi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Anggaran upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* bersumber dari Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada kegiatan sesuai dengan sub bidang kesehatan, sub bidang pendidikan, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Bidang Kawasan, sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan perikanan, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga dengan alokasi anggaran sebesar 30% dari APBDes.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 06 Agustus 2021
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 06 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 20

